



**P E N E T A P A N**

**Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. DEDE SUDARMAN** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Garut, 19 Mei 1993, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Waas Tonggoh RT.01 RW.03 Desa Sukahati Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I
- 2. MELIA SINTA** Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Garut, 21 Mei 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kampung Waas Tonggoh RT.01 RW.03 Desa Sukahati Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;  
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 24 Februari 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 24 Februari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 24 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt*



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 20 Februari 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 24 Februari 2023, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 2019 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : NKH/469/VI/2019 tertanggal 23 Juni 2019 ;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bersama Ansara Clemira Maisadipta ;

Bahwa kelahiran anak ke-1 (satu) Para Pemohon yaitu Ansara Clemira Maisadipta tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3205-LT-28102021-0170 ;

Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut yaitu Ansara Clemira Maisadipta telah terjadi kesalahan atau kelalaian dari orang tua karena pada saat pengajuan pada komsen disebutkan Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta namun karena pembuatan secara kolektif sehingga terjadi kesalahan nama anak menjadi Ansara Clemira Maisadipta ;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205190905930002, atas nama Dede Sudarman dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32051961059360003, atas nama Melia Sinta, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/80/VI/2019, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-28102021-0170, tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Ansara Clemira Maisadipta, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205192312190010, atas nama Kepala Keluarga Dede Sudarman, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/207/IX/DS/2022, tanggal 22 September 2022, atas nama : Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tanggal 22 September 2022, atas nama Kepala Keluarga Dede Sudarman, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Cucu Rohayati ;
2. Saksi Ade Karisma Dewi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Para Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

*“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;*

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi Cucu Rohayati dan saksi Ade Karisma Dewi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Waas Tonggoh RT.01 RW.03 Desa Sukahati Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Cucu Rohayati dan saksi Ade Karisma Dewi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 23 Juni 2019, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : NKH/469/VI/2019 tertanggal 23 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Cucu Rohayati dan saksi Ade Karisma Dewi telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ansara Clemira Maisadipta. Perempuan lahir di Garut tanggal 11 April 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Cucu Rohayati dan saksi Ade Karisma Dewi telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ansara Clemira Maisadipta tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anaknya dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama anaknya dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari Ansara Clemira Maisadipta menjadi Kahiyang Ansara Clemira Maisadipta ;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Riswandy, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 24 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

Ganjar Rahardiansah. S.H.

Riswandy. S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)